



SALINAN

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan barang milik daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara optimal, efektif, dan efisien;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2019 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan barang milik daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 209);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
11. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam memberikan tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah.

(2) Peraturan...

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya penyewaan Barang Milik Daerah yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif, dan optimal.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu formula tarif/besaran Sewa.

BAB II FORMULA TARIF/BESARAN SEWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Formula tarif Sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari:
 - a. tarif pokok Sewa; dan
 - b. faktor penyesuai Sewa.
- (2) Tarif Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif paling sedikit untuk Sewa Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua Tarif Pokok Sewa

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu hasil perkalian antara nilai indeks Barang Milik Daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk:
 - a. Barang Milik Daerah berupa tanah;
 - b. Barang Milik Daerah berupa bangunan;
 - c. Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan; dan
 - d. Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tarif pokok Sewa Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat termasuk formula Sewa Barang Milik Daerah berupa prasarana bangunan.
- (4) Tarif pokok Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati setiap awal tahun.

(5) Barang...

- (5) Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dikenakan tarif pokok Sewa tanah pada bagian-bagian jalan dan tanah bawah jalan milik Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaan penggunaan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah

Pasal 6

- (1) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel Sewa tanah;
 - b. luas tanah; dan
 - c. nilai tanah.
- (2) Faktor variabel Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 1,63% (satu koma enam tiga persen).
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas tanah.
- (5) Nilai wajar atas tanah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah setiap awal tahun.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penggunaan nilai dalam pengajuan usulan Sewa yang dilakukan dapat digunakan nilai jual objek pajak, sepanjang nilai wajar atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada.

Pasal 7

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dihitung dalam meter persegi.
- (2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yaitu sebesar luas bagian tanah yang disewakan.
- (3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Bangunan

Pasal 8

- (1) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel Sewa bangunan;
 - b. luas bangunan; dan
 - c. nilai bangunan.
- (2) Dalam hal Sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok Sewa bangunan ditambahkan tarif pokok Sewa prasarana bangunan.

Pasal 9

- (1) Faktor variabel Sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 3,26% (tiga koma dua enam persen).
- (2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas bangunan.
- (4) Nilai wajar atas bangunan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah setiap awal tahun.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penggunaan nilai dalam pengajuan usulan Sewa yang dilakukan:
 - a. dapat digunakan harga satuan bangunan, sepanjang nilai wajar atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada; atau
 - b. dapat digunakan nilai buku yang tercatat dalam buku inventaris, sepanjang nilai wajar atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ada.
- (6) Harga satuan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan perkalian dari:
 - a. harga satuan bangunan standar; dan
 - b. nilai sisa bangunan.
- (7) Harga satuan bangunan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan harga satuan bangunan standar sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru yang dihitung berdasarkan Keputusan Bupati pada tahun yang bersangkutan.

(8) Dalam...

- (8) Dalam hal bangunan yang akan disewakan lebih dari 1 (satu) lantai, maka harga satuan bangunan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikalikan dengan faktor jumlah lantai bangunan.
- (9) Nilai sisa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan nilai sisa bangunan dalam persentase setelah diperhitungkan penyusutan.
- (10) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengacu pada kebijakan akuntansi mengenai penyusutan Barang Milik Daerah.
- (11) Dalam hal ketentuan mengenai penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum ada, maka perhitungan penyusutan dihitung sebagai berikut:
 - a. untuk bangunan permanen sebesar 2% (dua persen) per tahun;
 - b. untuk bangunan semi permanen sebesar 4% (empat persen) per tahun; dan
 - c. untuk bangunan darurat sebesar 10% (sepuluh persen) per tahun.
- (12) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (13) Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka nilai sisa bangunan ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan dengan perhitungan:
 - a. untuk kondisi baik, baik siap pakai maupun perlu pemeliharaan awal, sebesar kurang lebih 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen);
 - b. untuk kondisi rusak ringan, yakni rusak pada sebagian bangunan yang bersifat non struktur sebesar kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen); dan
 - c. untuk kondisi rusak berat:
 - 1) untuk rusak berat pada sebagian bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar kurang lebih 55% (lima puluh lima persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 2) untuk rusak berat pada sebagian besar bangunan, baik yang bersifat struktur maupun non struktur, sebesar 35% (tiga puluh lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 10

- (1) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b yaitu sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Paragraf 4

Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan

Pasal 11

- (1) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan hasil penjumlahan dari:
 - a. tarif pokok Sewa tanah; dan
 - b. tarif pokok Sewa bangunan.
- (2) Penghitungan tarif pokok Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (3) Penghitungan tarif pokok Sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Paragraf 5

Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 12

- (1) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel Sewa selain tanah dan/atau bangunan atau prasarana bangunan; dan
 - b. nilai prasarana bangunan.
- (2) Faktor variabel Sewa selain tanah dan/atau bangunan atau prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sama besar dengan faktor variabel Sewa bangunan.

(3) Nilai...

- (3) Nilai selain tanah dan/atau bangunan atau prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai wajar selain tanah dan/atau bangunan atau prasarana bangunan.
- (4) Nilai wajar selain tanah dan/atau bangunan atau prasarana bangunan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah setiap awal tahun.
- (5) Nilai wajar selain tanah dan/atau bangunan atau prasarana bangunan dihitung dalam rupiah.

Bagian Ketiga
Faktor Penyesuai Sewa

Pasal 13

- (1) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas Sewa.
- (2) Faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.

Pasal 14

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh nonpemerintah;
- b. kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh pemerintah;
- c. kegiatan nonbisnis; dan
- d. kegiatan sosial.

Pasal 15

- (1) Kelompok kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (2) Kelompok kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pertanian;
 - b. perdagangan; dan
 - c. jasa.

(3) Kelompok...

- (3) Kelompok kegiatan nonbisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
- a. pertanian;
 - b. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiel maupun imateriel;
 - c. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - d. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - e. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria nonbisnis.
- (4) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
- a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

Pasal 16

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:
- a. kategori I, meliputi:
 1. swasta, kecuali perorangan, yayasan, dan koperasi;
 2. badan usaha milik negara;
 3. badan usaha milik Daerah;
 4. badan hukum yang dimiliki negara; dan
 5. lembaga pendidikan asing.
 - b. kategori II, meliputi:
 1. perorangan;
 2. yayasan;
 3. koperasi;
 4. lembaga pendidikan formal; dan
 5. lembaga pendidikan nonformal.

c. kategori...

- c. kategori III, meliputi:
 1. lembaga sosial;
 2. lembaga kemanusiaan;
 3. lembaga keagamaan; dan
 4. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara.
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan usulan Sewa.

Pasal 17

- (1) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 5 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (2) Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 4 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri, baik milik swasta maupun milik pemerintah/negara, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; dan
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Lembaga pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 5 meliputi:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim; dan
 - f. satuan pendidikan yang sejenis.
- (4) Lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, dan lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.

Pasal 18

- (1) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan nonbisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. kategori II sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. kategori III sebesar 5% (lima persen).
- (4) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk kelompok jenis kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. kategori II sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. kategori III sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (5) Besaran faktor penyesuai Sewa untuk periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan
 - d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 39 Tahun 2019 tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20...

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP.19671102 199403 2 009